

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Penerapan Hukum

Implementasi atau bisa diartikan sebagai penerapan, pelaksanaan, dari suatu perjanjian dan atau keputusan.¹ Kata implementasi dalam kamus besar bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan.² Jadi menurut bahasa tersebut dapat diartikan pelaksanaan atau penerapannya dilakukan dalam segala bentuk peraturan perundang-undangan yang dibuat atau disusun dengan sistematis oleh para pihak-pihak yang berwenang dan harus dijalankan sebagaimana mestinya. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa pelaksanaan hukum adalah proses penyelarasan antara nilai – nilai hukum dengan tindakan nyata agar tercapainya suatu tujuan dari hukum itu sendiri. Berlakunya hukum positif secara konkret adalah pemberlakuan hukum di dalam praktik kehidupan.³

Pengertian implementasi menurut Mazmanian dan Sabatier⁴ adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan/mengatur proses implementasinya.

¹Andi Hamzah, **Kamus Hukum**, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), Hlm: 261

²Sulchan Yasyin, **Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Serta Ejaan yang Disempurnakan dan Kosa Kata Baru**, (Surabaya: Amanah, 1998), Hlm: 327.

³Dellyana Shant, **Konsep Penegakan Hukum**, (Yogyakarta: Liberty, 1988), Hlm: 32.

⁴Abdul Wahab, Solichin. **Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara**. (Jakarta : Bumi Aksara, 2001), Hlm: 68

Peraturan merupakan hasil dari formulasi sebuah kebijakan yang dituangkan dalam produk hukum. Proses pelaksanaan suatu peraturan berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu, diawali dengan tahapan pengesahan peraturan, kesediaan dilaksanakannya keputusan-keputusan tersebut oleh kelompok-kelompok sasaran, dampak nyata baik yang dikehendaki dari output tersebut, dan perbaikan-perbaikan penting atau upaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan terhadap peraturan yang bersangkutan. Oleh karena itu, pemerintah dalam membuat produk hukum harus mengkaji terlebih dahulu apakah peraturan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar suatu produk hukum tidak bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai merugikan masyarakat, sehingga politik hukum yang harus dibangun memperhatikan antara *lawmaking process*, dan *law implementation*.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi menurut Van Metander dan Van Horn⁵ yaitu:

1. Standar dan sasaran kebijakan yang jelas dan terukur agar tidak menimbulkan multi interpretasi bagi pelaksana kebijakan tersebut;
2. Sumber daya manusia sebagai subjek implementasi kebijakan, *material resource*, dan *method resources*;
3. Hubungan antar organisasi yakni koordinasi atau kerja sama antar instansi, organisasi;
4. Karakteristik pelaksana mencakup struktur birokrasi, norma, pola hubungan;

⁵Donald Van Meter, dan Carl Van Horn, *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework dalam Administration and Society* 6, (London: Sage, 1975)

5. Disposisi implementor meliputi respons, kondisi, dan *intents*;
6. Kondisi lingkungan sosial dan politik

Edward III mengemukakan beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi yakni *Communication* (Komunikasi), *Resources* (Sumber Daya), *Disposition* (Disposisi), dan *Bureaucratic Structure* (Struktur Birokrasi)⁶. Sedangkan teori Mazmaniar dan Sabatier⁷ mengemukakan karakteristik keberhasilan implementasi yaitu:

1. karakteristik masalah atau tingkat kesulitan teknis sehingga tingkat permasalahan yang terjadi mempengaruhi mudah dan tidaknya suatu peraturan dapat diimplementasikan, tingkat kemajemukan kelompok sasaran, karena tingkat pemahaman kelompok sasaran berbeda terhadap suatu peraturan tersebut, proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi, pelaksanaan peraturan akan sulit diterapkan bilamana sasarannya mencakup semua populasi, cakupan perubahan yang diharapkan;
2. karakteristik kebijakan atau peraturan mencakup isi peraturan yang jelas dan rinci sehingga mudah dalam memahami peraturan tersebut dan melaksanakannya, kebijakan memiliki dasar teoritis dan teruji, besarnya alokasi sumber daya finansial untuk memonitor program sebagai pelaksana dari suatu kebijakan atau peraturan, keterkaitan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana. kegagalan program sering disebabkan kurangnya koordinasi vertikal dan horizontal antar instansi yang terlibat,

⁶George C. Edward III. *Implementing Public Policy, Congressional*. (Washington: Quarterly Press, 1980), Hlm: 147

⁷Abdul Wahab Solichin, *Op.cit*, Hlm: 71

kejelasan dan konsistensi aturan yang ada; komitmen aparat terhadap tujuan dari kebijakan tersebut;

3. Lingkungan kebijakan meliputi kondisi sosial ekonomi masyarakat dan kemajuan teknologi, dukungan publik terhadap suatu kebijakan, sikap kelompok pemilih, tingkat komitmen aparat atau pelaksana dalam melaksanakan peraturan tersebut.

B. Tinjauan Umum Hak Kekayaan Intelektual

Istilah hukum yang dahulu dikenal dengan istilah *intellectual property rights* (IPR) yang di terjemahkan menjadi Hak Kekayaan Intelektual, sekarang penggunaan istilah IPR semakin tergeserlah dengan penggunaan istilah Hak Kekayaan Intelektual. Istilah penggunaan Hak Kekayaan Intelektual tersebut secara resmi digunakan oleh kalangan birokrat sebagaimana digunakan oleh instansi resmi yang berhubungan dengan hak tersebut. Hal itu tertuang dalam Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI Nomor M.03.PR.07. Tahun 2000 dan Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam Surat Nomor 24/M/PAN/1/2000 istilah “Hak Kekayaan Intelektual” dapat disingkat dengan istilah “HKI” atau “HaKi”.

Ahmad M. Ramli menyebutkan bahwa Hak Kepemilikan Intelektual merupakan terjemahan yang lebih tepat dari istilah *intellectual property rights* (IPR) karena “kepemilikan” menunjukkan pengertian yang lebih tepat dibandingkan dengan istilah “kekayaan”.⁸ Hal tersebut menurutnya karena sejalan dengan konsep hukum perdata yang menerapkan istilah “milik” atas benda yang dipunyai oleh seseorang.

⁸Ahmad. M. Ramli, **HAKI (Hak Atas Kepemilikan Intelektual) Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang**, (Bandung: Mandar Maju, 2000), Hlm: 23.

Ranti Fauza Mayana, mengutip *Fokema Andrea*, Hak Atas Kepemilikan Intelektual (HAKI) merupakan terjemahan dari istilah *Intelectuelle Eigendom* (dalam bahasa Belanda) atau *Intellectual Property Rights* (bahasa Inggris) diartikan sebagai hak khusus yang dimiliki oleh manusia atas hasil pikirannya.⁹

1. Hak Cipta

Peristilahan *intellectual property rights* (IPR) istilah tersebut yang telah diterjemahkan menjadi Hak Cipta dan sudah dikenal lama, namun konsep hukum Hak Cipta baru dikenal di Indonesia pada awal tahun 80-an. Setelah masa revolusi, Indonesia masih menggunakan Undang – undang Hak Cipta pada saat pemerintahan kolonial Belanda Auteurswet 1912 sampai Undang – Undang Hak Cipta pertama dibuat yaitu pada tahun 1982. Sejak menjadi bangsa yang merdeka, Indonesia telah mengalami 5 perubahan Undang – Undang Hak Cipta yaitu

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1982 tentang Hak Cipta
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta
- d. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
- e. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Ditinjau dari sejarahnya terdapat dua konsep hak cipta yang saling mempengaruhi yaitu: Konsep *Copyrights* yang berkembang di Inggris dan Negara-negara yang menganut sistem Hukum *Common Law* dan konsep *droit d'Auteur* yang berkembang di Perancis dan negara–negara yang menganut sistem hukum *Civil Law*.¹⁰

⁹Ranti Fauzi Mayana, **Perlindungan Desain Industri Di Indonesia Dalam Era Perdagangan Bebas**, (Jakarta: Grasindo, 2004), Hlm: 11.

¹⁰Khoirul Hidayah, **Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual)**, (Malang: UIN-Maliki Press, 2013), Hlm: 38

Pengaturan konsep *droit d'Auteur* lebih menekankan perlindungan atas hak-hak pengarang dari tindakan yang dapat merusak reputasinya. Konsep ini didasari oleh aliran hukum alam yang menyatakan bahwa suatu karya cipta adalah perwujudan tertinggi dari pencipta, sedangkan Pengaturan konsep *Copyrights* yang lebih menekankan untuk melindungi hak-hak penerbit dari tindakan penggandaan buku oleh pihak lain yang tidak mempunyai hak untuk menerbitkannya. Perlindungan bukan diberikan kepada si Pencipta (*Author*), melainkan diberikan kepada pihak penerbit.

Perkembangan perlindungan dalam hukum Hak Cipta telah bergeser lebih mengutamakan perlindungan diberikan untuk si pencipta (*Author*), tidak hanya lagi untuk melindungi hak – hak yang di miliki oleh penerbit. Pergeseran tersebut membawa perubahan yang signifikan bahwa kemudian perlindungan tersebut tidak hanya mengangkut pada bidang buku, tetapi juga perlindungan perluas mencakup bidang drama, musik, dan pekerjaan artistik. Setelah berkembangnya teknologi, maka karya cipta sinematografi, fotografi, rekaman suara, dan penyiaran, juga dilindungi dalam cakupan Hak Cipta.¹¹

Frasa hak cipta terdiri dari 2 (dua) kata, yakni hak dan cipta. Sehingga, dapat diartikan hak cipta adalah hak yang dimiliki seorang pencipta atas suatu ciptaannya. Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta dalam bentuk yang khas dan menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.¹²

Kepustakaan hukum di Indonesia yang pertama dikenal adalah hak pengarang atau pencipta (*author right*), yaitu setelah diberlakukannya Undang –

¹¹Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *op. cit*, Hlm: 48

¹²*op.cit*, Pasal 1 angka 3

Undang Hak Pengarang (*Auteurswet* 1912 Stbl, 1912 Nomor 2000).¹³ Baru pada Kongres Kebudayaan Indonesia ke-2, Oktober 1951 di Bandung penggunaan istilah hak pengarang dipersoalkan karena dipandang menyempitkan pengertian hak cipta.¹⁴ Oleh karena itu, Kongres Kebudayaan Indonesia memutuskan untuk mengganti istilah Hak Pengarang dengan istilah Hak Cipta. Istilah tersebut merupakan istilah yang diperkenalkan oleh ahli bahasa Soetan Moh. Syah dalam suatu makalah pada Kongres Kebudayaan Indonesia, awalnya istilah tersebut terjemahan dari *Auteursrecht* adalah hak pencipta dan untuk penyederhanaan dan kepraktisan disingkat menjadi hak cipta.¹⁵

Istilah Hak Cipta secara yuridis dipergunakan pada saat masih menggunakan Undang-Undang pemerintah Kolonial Belanda *Auteurswet* 1912 sampai Undang-Undang Hak Cipta pertama dibuat yaitu pada tahun 1982. Hak Cipta adalah suatu hak khusus yang dimiliki oleh pencipta atas sesuatu karya di bidang ilmu, seni dan sastra yang dapat dipertahankan terhadap setiap orang yang melanggar hak tersebut sesuai ketentuan undang – undang.¹⁶ Peraturan terbaru yang mengatur tentang hak cipta adalah Undang–Undang No. 28 Tahun 2014. Dalam Undang – Undang tersebut telah dijelaskan mengenai makna hak cipta pada pasal 1 ayat 1 yang menyebutkan bahwa:¹⁷

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.”

¹³Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *op. cit.*, Hlm:47

¹⁴Rachmadi Usman, **Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual**, (Bandung: PT Alumni, 2003), Hlm:85

¹⁵J.C.T. Simorangkir, **Hak Cipta Lanjutan**, (Jakarta: Penerbit Jabatan, 1973), Hlm: 21

¹⁶*ibid.*

¹⁷Sopnar Maru Hutagalung, **Hak Cipta (kedudukan dan peranannya dalam pembangunan)**, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), Hlm: 16

Beranjak dari terminologi hak cipta, hak cipta itu sendiri timbul karena terdapat pencipta dan terdapat suatu karya cipta atau ciptaan. Istilah pencipta itu sendiri merupakan orang yang untuk ciptaan itu namanya terdaftar sebagai pencipta menurut ketentuan pasal 29, atau jika ciptaan itu tidak didaftarkan, orang yang dalam atau pada ciptaannya itu disebut atau dinyatakan sebagai penciptanya atau orang yang pada pengumuman sesuatu ciptaan diumumkan sebagai penciptanya.¹⁸

Ciptaan merupakan hasil intelektual atau oleh pikiran manusia, sudah sewajarnya apabila negara menjamin sepenuhnya perlindungan terhadap segala macam ciptaan yang merupakan karya intelektual manusia.¹⁹ Sistem perlindungan hak cipta ini untuk memberikan suatu perlindungan terhadap hak ekonomi yang dimiliki oleh pencipta ataupun hak terkait, agar hak ekonomi yang memiliki nilai ekonomis tersebut tidak dilanggar atau mengeksploitasi suatu karya ciptaan dengan cara menggandakan, pengumuman, dan pertunjukan. Dengan adanya perlindungan terhadap hak ekonomi yang dimiliki pencipta atau hak terkait diharapkan agar pencipta dapat menikmati nilai ekonomi dari ciptaannya yang telah di buat secara optimal.

2. Hak Terkait

Ruang lingkup hukum hak cipta pula mengatur pula hak terkait (*Related Rights*), dikarenakan hak terkait termasuk kedalam bagian dari Hak Cipta. Hak terkait ini disebut dengan istilah *Neighboring Rights*. Hak terkait pertama kali di atur dalam Konvensi Roma (*Rome Convention for the Protection of performers, Producers of Phonogram and Broadcasting Organization*).²⁰ *Neighboring Rights*

¹⁸Sophar Maru Hutagalung, *op,cit*, Hlm: 180.

¹⁹Tim Lindsey dkk, *Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: PT. Alumni, 2002), Hlm:120

²⁰Sophar Maru Hutagalung, *op-cit.*,Hlm: 340.

merupakan suatu ciptaan baru yang berupa hak rekaman suara dan atau gambar produser rekaman suara, hak pertunjukan artis, dan hak siaran radio atau televisi yang diciptakan berdasarkan ciptaan yang sudah ada dengan alasan adanya *neighboring rights*, maka dapat dimasukkan kedalam bagian hak cipta.²¹

Hak terkait ini diakui langsung secara otomatis tanpa harus melalui suatu prosedur tertentu. Hak terkait ini juga mendapat perlindungan dari berbagai konvensi internasional seperti *International Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organizations, 1961* (Konvensi Internasional tentang Perlindungan Pelaku Pertunjukan, Produser Rekaman Suara, dan Lembaga Penyiaran) dan *Convention for the Protection of Producers of Phonograms Against Unauthorized Duplication of their Phonograms* (Konvensi tentang Perlindungan Produser Rekaman Suara terhadap Perbanyakan Rekaman Suara Tanpa Izin).

Hak Cipta dan Hak Terkait dilindungi secara sendiri – sendiri dan karena itu untuk mendapatkan izin harus dilakukan secara terpisah juga untuk penggunaan masing – masing hak. Misalnya, apabila kita ingin melakukan penggandaan suatu rekaman suara, kita harus meminta izin kepada pelaku pertunjukan dan produser rekaman, tetapi juga meminta izin kepada pengarang dan penulis lirik dari suatu karya ciptaan tersebut.²²

Pihak yang di dalam bidang usaha rekaman suara atau produser rekaman memiliki hak yaitu:

- a. Merekam ulang (*reproduction right*)

²¹Karjono, **Perjanjian Lisensi Pengalihan Hak Cipta Program Komputer, Transaksi Elektronik**, Bandung: PT Alumni, 2012, Hlm:108

²²Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *op. cit*, Hlm: 95

- b. Mempertunjukkan rekaman kepada umum (*the public performance right*)
- c. Menyiarkan rekaman (*broadcasting right*)²³

3. Hak – Hak Pencipta

Hak yang dimiliki pencipta dan pemegang hak cipta (Hak Terkait) atas kepemilikan suatu hak eksklusif yang telah di lindungi oleh UUHC terbagi menjadi dua yaitu hak moral dan hak ekonomi.

3.1 Hak Moral (*Moral Rights*)

Konsep dasar Hak Moral ini berasal dari sistem hukum kontinental, yaitu dari Perancis. Menurut konsep tersebut, hak pengarang terbagi menjadi Hak Ekonomi untuk mendapatkan keuntungan yang bernilai secara ekonomi dan Hak Moral yang menyangkut terkait perlindungan terhadap reputasi si pencipta. Kedudukan Hak Moral sejajar dengan Hak Ekonomi yang dimiliki oleh pencipta atas suatu ciptaannya.

Hak Moral dalam hak cipta disebut juga sebagai hak yang bersifat asasi, sebagai *natural right* yang dimiliki manusia.²⁴ Dengan demikian sudah merupakan kewajiban bahwa setiap pencipta harus mendapat pengakuan serta perlindungan terhadap Hak Moral dan akan menumbuhkan rasa aman bagi Pencipta karena hak tersebut merupakan bagian dari hasil suatu karya ciptaannya.

Hak Moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta yaitu hak untuk selalu dicantumkan nama pencipta dalam setiap ciptaannya dan hak atas keutuhan ciptaannya, tidak dapat dihilangkan atau dihapus, meskipun hak ekonomi atas karya tersebut hilang atau dialihkan sepenuhnya.²⁵

²³*Ibid.*, Hlm: 95

²⁴Suyud Margono, **Hukum dan Perlindungan Hak Cipta**, (Jakarta: CV Novindo Pustaka Mandiri, 2003), Hlm: 49

²⁵Khoirul Hidayah, *op.,cit.*, Hlm: 49

Hak Moral dibedakan menjadi 2 macam yaitu:

- 1) Hak untuk diakui sebagai pencipta (*authorship right* atau *paternity right*) yakni hak ini bermaksud untuk nama pencipta harus tercantum pada karya seseorang pencipta yang diperbanyak, diumumkan atau dipamerkan di hadapan publik.
- 2) Hak keutuhan karya (*the right to protect the integrity of the work*). Hak ini bermaksud untuk mencegah suatu tindakan perubahan terhadap ciptaan yang dapat merusak reputasi pencipta. Menurut penjelasan Pasal 24 ayat (2) UUHC, perubahan tersebut dapat berupa pemutar balikan, pemotongan, perusakan dan penggantian yang berhubungan dengan karya cipta.²⁶

3.2 Hak Ekonomi (*Economic Right*)

Pencipta juga memiliki hak yang dinamakan hak ekonomi atau biasa diberi istilah sebagai *financial right* yang merupakan hak yang dimiliki oleh seorang pencipta untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaannya.²⁷ Hak ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari ciptaannya, atau hak mengizinkan atau melarang orang lain untuk mengumumkan dan atau memperbanyak ciptaannya.²⁸

Hak ekonomi terkandung dalam hak cipta dikarenakan suatu ciptaan itu sendiri yang merupakan hasil dari pemikiran manusia, intelektual tersebut yang memiliki nilai ekonomis meskipun tidak berwujud tapi merupakan suatu kekayaan yang dimiliki setiap karya yang dihasilkan oleh pencipta. Hasil karya tersebut merupakan perwujudan dari kekayaan intelektual seseorang yang sepatutnya kita

²⁶Tomi Surya Utomo, **Hak Kekayaan Intelektual di Era Globalisasi**, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), Hlm: 89.

²⁷Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *op-cit*, Hlm: 78

²⁸Khoirul Hidayah, *op-cit.*, Hlm: 50.

harga dan mendapat perlindungan, serta sepantasnya kekayaan intelektual tersebut memberikan nilai ekonomi bagi seseorang yang menghasilkan suatu karya ciptaannya.²⁹

Setiap negara setidaknya mengenal dan mengatur hak ekonomi tersebut meliputi jenis hak:³⁰

1. Hak reproduksi atau pengadaan (*reproduction right*) yakni Hak pencipta untuk menggandakan ciptaannya ini merupakan penjabaran dari hak ekonomi si pencipta.
2. Hak adaptasi (*adaption right*) yakni Hak untuk mengadakan adaptasi bisa berupa penerjemahan dari bahasa satu ke bahasa lain, aransemen musik, dramatisasi dari non dramatik, mengubah menjadi cerita fiksi dari karangan nonfiksi atau sebaliknya.
3. Hak distribusi (*distribution right*) yakni hak distribusi adalah hak yang dimiliki pencipta untuk menyebarkan kepada masyarakat setiap hasil ciptaannya.
4. Hak pertunjukan (*public performance right*) yakni hak pertunjukan dimiliki oleh seorang pemusik, dramawan, maupun seniman lainnya yang karyanya dapat terungkap dalam bentuk pertunjukan.
5. Hak penyiaran (*broadcasting right*) yakni hak untuk menyiarkan bentuknya berupa mentransmisikan satu ciptaan oleh peralatan tanpa kabel. Hak penyiaran ini meliputi penyiaran ulang dan mentransmisikan ulang.

²⁹Bambang Kusowo, **Pengantar Umum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia**, Jakarta, 1996, Hlm: 24.

³⁰Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *op. cit*, Hlm: 78

6. *Droit de suite* adalah hak pencipta. Ketentuan *Droit de suite* ini menurut petunjuk dari WIPO yang tercantum dalam buku *Guide to the Berne Convention*, merupakan hak tambahan. Hak ini bersifat kebendaan.
7. Hak pinjam masyarakat adalah Hak ini dimiliki oleh pencipta yang karyanya tersimpan di perpustakaan, yaitu dia berhak atas suatu pembayaran dari pihak tertentu karena karya yang diciptakannya sering dipinjam oleh masyarakat dari perpustakaan milik pemerintah tersebut.

C. Tinjauan Umum tentang Pengumuman Fonogram Lagu/Musik

1. Pengertian Fonogram Lagu/Musik

Lagu dan musik sebenarnya memiliki perbedaan arti.³¹ Lagu adalah suatu kesatuan musik yang terdiri atas susunan berbagai nada yang berurutan yang ditentukan oleh panjang pendek dan tinggi rendahnya nada-nada tersebut.³² Di samping itu, irama juga memberi corak tertentu kepada suatu lagu.³³ Adapun pengertian musik menurut Ensiklopedi Indonesia adalah seni menyusun bunyi atau suara indah semata-mata. Suara atau bunyi sumbang (disonansi) telah lama dipergunakan dan banyak komponis modern bereksperimen dengan suara atau bunyi semacam itu.³⁴ Secara nyata, lagu dan musik adalah buah karya seni yang sudah menjadi kebutuhan manusia.³⁵

Pengertian lagu dan musik berbeda, tetapi kepustakaan hak cipta tampaknya tidak membedakannya. Dalam kepustakaan hukum internasional istilah yang lazim

³¹Bernard Nainggolan, **Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif**, (Bandung: PT. Alumni, 2011), Hlm:98.

³²Ibid., Hlm.:98

³³Ensiklopedi Indonesia, **buku 4**, PT. Ichtiar Baru – Van Hoeve, Jakarta, tanpa tahun penerbitan, Hlm:1940.

³⁴Otto Hasibuan, **Hak Cipta Indonesia: Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu. Neighbouring Rights, dan Collecting Society**, (Bandung: PT Alumni, 2014), Hlm: 139-140

³⁵Bernard Nainggolan. *Op Cit*, Hlm: 44.

dipergunakan untuk menyebutkan lagu atau musik adalah *musical work*. Konvensi Bern menyebutkan salah satu *work* yang dilindungi adalah komposisi musik (*music compositions*) dengan atau tanpa kata-kata (*with or without words*). Tidak adanya uraian yang tegas di dalam Konvensi Bern tentang apa sesungguhnya *musical work* itu. Namun, dari ketentuan yang ada dapat disimpulkan bahwa ada dua jenis ciptaan musik yang dilindungi hak cipta yaitu musik dengan kata-kata dan musik tanpa kata-kata.³⁶ Lagu atau musik merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi oleh UUHC dimana pencipta diberikan perlindungan berupa hak ekonomi dan hak moral.

2. Hak Ekonomi Pencipta Lagu atau Musik

Karya cipta musik atau lagu diperlukan pengorbanan tenaga, waktu pikiran dan biaya yang tidak sedikit jumlahnya, sehingga kepada pencipta atau *composer* diberikan hak eksklusif untuk suatu jangka waktu tertentu, terhadap yang mengeksploitasi karya ciptaannya. Dengan adanya hak eksklusif tersebut agar dapat memperoleh kembali terhadap waktu, tenaga dan biaya yang telah digunakan selama pembuatan suatu karya cipta lagu.³⁷ Agar segala biaya dan tenaga yang digunakan untuk membuat suatu karya cipta lagu atau musik dapat kembali, maka setiap penggunaan karya cipta lagu yang telah dibuat oleh pencipta yang dipergunakan secara komersial haruslah memberikan timbal balik berupa pembayaran kompensasi berupa royalti.

Pencipta lagu perlu terlebih dahulu memperbanyak karya cipta lagu atau musik dengan cara merekam oleh perusahaan rekaman.³⁸ Biasanya pencipta lagu

³⁶Otto Hasibuan, *op-cit.*, Hlm: 140

³⁷Hendra Tanu Atmadja, **Hak Cipta Musik atau Lagu**, (Jakarta: Program Pascasarjana, 2003), Hlm: 288

³⁸Bernard ainggolan. *Op Cit*, Hlm: 105.

mengalihkan haknya kepada produser rekaman untuk membantu kegiatan memperbanyak lagu ciptaannya. Pengalihan hak atau pemberian izin atau lisensi dari pencipta lagu kepada produser rekaman bisa dilakukan pencipta itu sendiri atau dikuasakan kepada penerbit musik (*publishers*).³⁹ *Publisher* adalah lembaga pemberi jasa manajerial bagi pencipta lagu untuk membantu pemasaran dan pengawasan pemanfaatan lagu milik pencipta.⁴⁰ Pengalihan hak yang dilakukan oleh pencipta hanyalah pengalihan hak ekonomi saja, tidak mencakup terhadap hak moral yang dimiliki oleh pencipta.

Berdasarkan Keputusan Menkumham No.HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 tentang Pengesahan Tarif Royalti Untuk Pengguna Yang Melakukan Pemanfaatan Komersial Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait Musik dan Lagu, bahwa tarif royalti ditetapkan secara proporsional dan didasarkan pada praktek terbaik di tingkat internasional. Dasar penetapan tarif royalti mempertimbangkan rujukan yang berlaku secara internasional, masukan dari lembaga manajemen kolektif, masukan dari pengguna, kepatutan dan rasa keadilan. Tarif royalti untuk bidang usaha jasa kuliner bermusik *café* dan *restaurant* ditentukan tiap kursi per tahun, dengan ketentuan Royalti Pencipta sebesar Rp. 60.000,- per kursi per tahun dan royalti hak terkait Rp. 60.000,- per kursi pertahun. Penentuan tarif tersebut menjadi menarik bagi penulis terkait keefektifan pelaksanaan ketentuan tersebut oleh LMKN dan *cafe* atau *restaurant*.

Adanya suatu karya cipta lagu yang telah dibuat oleh pencipta, maka masyarakat pemakai (*user*) dapat mengeksploitasi suatu karya ciptaannya dan dipergunakan secara komersial, maka dari itu pencipta mempunyai hak

³⁹*Ibid.*, Hlm: 105.

⁴⁰*Ibid.*, Hlm: 105.

fundamental untuk memperoleh hak ekonomi yang sepadan dengan nilai kontribusinya. Hukum hak cipta juga telah memberikan perlindungan terhadap suatu karya cipta musik yang telah dihasilkan oleh pencipta dengan memberikan hak eksklusif. Suatu karya cipta lagu yang dipergunakan untuk komersial sewajarnya membayarkan royalti kepada pencipta, dikarenakan lagu termasuk kedalam suatu karya intelektual manusia yang mendapat perlindungan hukum. Pembayaran royalti merupakan konsekuensi dari menggunakan jasa atau karya orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari lagu merupakan salah satu saran penunjang dalam kegiatan usaha misalnya *café*, *Restaurant*, karaoke atau diskotek, dan hotel.⁴¹

⁴¹Eddy Damian, **Hak Kekayaan Intelektual–Suatu Pengantar**, (Bandung: PT Alumni, 2003), Hlm: 120.